



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 44.0 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI DATA ANTARA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

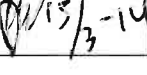
- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Tim Pengolah Data SKPD dan Pengolah Data Rekonsiliasi Data BUD dan SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia dan Tim Pengolah Data SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

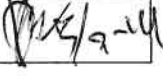
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44.B TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN REKONSILIASI DATA ANTARA BENDAHARA UMUM
DAERAH (BUD) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2014.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER TRIWULAN
1.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Pengarah	Rp. 2.750.000,-
2.	Muhammad Marasabessy, SE	Ketua	Rp. 2.500.000,-
3.	M. Ari Faldy Gafur, SE	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
4.	M. Faisal Hasan, SE	Anggota	Rp. 1.500.000,-
5.	Rostina, SE	Anggota	Rp. 1.500.000,-
6.	Ibrahim, SE	Anggota	Rp. 1.500.000,-
7.	Abdurrahman Mansur, SE	Anggota	Rp. 1.500.000,-
8.	Nurningsih Usman	Anggota	Rp. 1.500.000,-
9.	Aryati Ahmad	Anggota	Rp. 1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

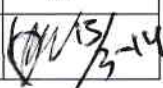
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGOLAH DATA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

NO	SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER TRIWULAN
1.	Dinas Pendidikan	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
2.	Dinas Kesehatan	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
3.	RSUD Jailolo	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
5.	Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
7.	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
8.	Badan Lingkungan Hidup	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
10.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
11.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
12.	Dinas Kesejahteraan Sosial	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
13.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
15.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
16.	Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
18.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
19.	Sekretariat Daerah	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
20.	Sekretariat DPRD	- Bendahara - Pembantu Bendahara	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGOLAH
REKONSILIASI DATA ANTARA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER TRIWULAN
1.	Muhammad Marasabessy, SE	Pengolah Data	Rp. 1.000.000,-
2.	M. Ari Faldy Gafur, SE	Pengolah Data	Rp. 1.000.000,-
3.	M. Faisal Hasan, SE	Pengolah Data	Rp. 1.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA